



PUTUSAN

Nomor 17/PID/2015/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI**;
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 11 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Nyamuk Rt.003/06 No. 62, Pondok Jaya,
Cipayung, Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014, dengan jenis Tahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014, dengan jenis Tahanan Kota;
4. Perpanjangan Tahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014, dengan jenis Tahanan Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PEN.PID/2015/PT BTN tanggal 10 Februari 2015 tentang Penunjukan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. **Berkas perkara**
dan surat - surat
yang berhubungan
dengan perkara
ini;
- II. **Surat Dakwaan**
Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 3
September 2014
Nomor Register
Perkara : PDM-319/
TGRKS/09/2014,
yang berbunyi
sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Kantor Notaris Hafni Istiqomah, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt 01 Rw 10 Cileduk Kabupaten Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH dengan susunan anggota Direksi dan Komiaris, yaitu :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa PT. Kesatria Wicaksana menjalankan kegiatan dalam usaha di bidang Perdagangan Umum dan menjalankan usaha dibidang Jasa Keamanan (Securitas).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI mendatangi Kantor Notaris HAFNI ISTIQOMAH, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt. 01 Rw. 10 Cileduk Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Perubahan Susunan Pengurus atau Susunan Direksi Perseroan, Peningkatan Modal disetor dan Penyesuaian Seluruh Anggaran Dasar.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI kepada Notaris saksi HAFNI ISTIQOMAH, SH untuk dapat menerbitkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Februari 2012 adalah :
 - a. Fotocopy KTP atas nama TARKIM dan RISMANTO sedangkan untuk KTP MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012;
 - c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
 - d. 1 (satu) bundel dokumen legalitas perusahaan PT. Kesatria Wicaksana tanggal 25 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH;
- Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut saksi TARKIM dan RISMANTO tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP/KTP kepada Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI.

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menanda tangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012 yang isinya perubahan susunan pengurus atau susunan direksi perseroan, yaitu :

Pengurus Lama :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

Pengurus Baru :

Direktur : MUHAMAD SATIBI.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim, Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT. Kesatria Wicaksana sejak berdiri sesuai akte pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor : 6 Tanggal 25 April 2002 sampai saat ini tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 513/DTF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh pemeriksa H. SUTARJO ROCHANI, S.Kom, SUMARTINEN dan diketahui oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik selaku Kabid Dokupalfor, dengan hasil :
Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan TARKIM Bukti (TQ) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Hari / tanggal Jumat, 17 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB Tempat Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggal
Tangerang 17-02-2012;

2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari 2012. Adalah **Non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan TARKIM pembeding (KT).

- Bahwa atas terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 20 Pebruari 2012 mengakibatkan saksi RISMANTO diberhentikan selaku Direktur PT. Kesatria Wicaksana.
- Bahwa dengan diberhentikan saksi RISMANTO tersebut berdampak hilangnya penghasilan (gaji) sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan nya hingga bulan Februari 2014, selama 29 bulan, sehingga total kerugian seluruhnya sekitar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada saksi TARKIM selaku Komisaris PT. Kesatria Wicaksana yang berdampak hilangnya kepercayaan dari pengguna jasa dan omzet perusahaan menurun.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Kantor Notaris Hafni Istiqomah, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt.01 Rw.10 Cileduk Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH dengan susunan anggota Direksi dan Komiaris, yaitu :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa PT. Kesatria Wicaksana menjalankan kegiatan dalam usaha di bidang Perdagangan Umum dan menjalankan usaha dibidang Jasa Keamanan (Securitas).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI mendatangi Kantor Notaris HAFNI ISTIQOMAH, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt. 01 Rw. 10 Cileduk Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan perubahan susunan pengurus atau susunan Direksi Perseroan, Peningkatan Modal disetor dan Penyesuaian Seluruh Anggaran Dasar.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI kepada Notaris saksi HAFNI ISTIQOMAH, SH untuk dapat menerbitkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Februari 2012 adalah :
 - a. Fotocopy KTP atas nama TARKIM dan RISMANTO sedangkan untuk KTP MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012;
 - c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen legalitas perusahaan PT. Kesatria Wicaksana tanggal 25 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut saksi TARKIM dan RISMANTO tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP/KTP kepada Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI.
- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012 yang isinya Perubahan Susunan Pengurus atau Susunan Direksi Perseroan, yaitu :

Pengurus Lama :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

Pengurus Baru :

Direktur : MUHAMAD SATIBI.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim, Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT. Kesatria Wicaksana sejak berdiri sesuai akte pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor : 6 Tanggal 25 April 2002 sampai saat ini tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 513/DTF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 oleh pemeriksa H. SUTARJO ROCHANI, S.Kom, SUMARTINEN dan diketahui oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik selaku Kabid Dokupalfor, dengan hasil : Kesimpulan :

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan TARKIM Bukti (TQ) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Hari / tanggal : Jumat, 17 Pebruari 2012 Pukul : 10.00 WIB Tempat Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Peninggilan Utara Kecamatan Ciledug, Tangerang tertanggal Tangerang 17-02-2012;

2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012. Adalah **Non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan TARKIM pembeding (KT).

- Bahwa atas terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 20 Pebruari 2012 mengakibatkan saksi RISMANTO diberhentikan selaku Direktur PT. Kesatria Wicaksana.
- Bahwa dengan diberhentikan saksi RISMANTO tersebut berdampak hilangnya penghasilan (gaji) sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan nya hingga bulan Februari 2014, selama 29 bulan, sehingga total kerugian seluruhnya sekitar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian pada saksi TARKIM selaku Komisaris PT. Kesatria Wicaksana yang berdampak hilangnya kepercayaan dari pengguna jasa dan omzet perusahaan menurun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Kantor Notaris Hafni Istiqomah, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt 01 Rw 10 Cileduk Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perilatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH dengan susunan anggota Direksi dan Komiaris, yaitu :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa PT. Kesatria Wicaksana menjalankan kegiatan dalam usaha di bidang Perdagangan Umum dan menjalankan usaha dibidang Jasa Keamanan (Securitas).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI mendatangi Kantor Notaris HAFNI ISTIQOMAH, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt. 01 Rw. 10 Cileduk Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Perubahan Susunan Pengurus atau Susunan Direksi Perseroan, Peningkatan Modal disetor dan Penyesuaian Seluruh Anggaran Dasar.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI kepada Notaris saksi HAFNI ISTIQOMAH, SH untuk dapat menerbitkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Februari 2012 adalah :

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy KTP atas nama TARKIM dan RISMANTO sedangkan untuk KTP MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012.
- c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
- d. 1 (satu) bundel dokumen legalitas perusahaan PT. Kesatria Wicaksana tanggal 25 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH.

- Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut saksi TARKIM dan RISMANTO tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP/KTP kepada Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI.
- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012 yang isinya perubahan susunan pengurus atau susunan direksi perseroan, yaitu :

Pengurus Lama :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

Pengurus Baru :

Direktur : MUHAMAD SATIBI.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim, Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT. Kesatria Wicaksana sejak berdiri sesuai akte pendirian Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatria Wicaksana Nomor : 6 Tanggal 25 April 2002 sampai saat ini tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 513/DTF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 oleh pemeriksa H. SUTARJO ROCHANI, S.Kom, SUMARTINEN dan diketahui oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik selaku Kabid Dokupalfor, dengan hasil : Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan TARKIM Bukti (TQ) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Hari / tanggal : Jumat 17 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB Tempat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggal Tangerang 17-02-2012;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012. Adalah **Non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan TARKIM pembanding (KT).
- Bahwa atas terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 20 Pebruari 2012 mengakibatkan saksi RISMANTO diberhentikan selaku Direktur PT. Kesatria Wicaksana.
 - Bahwa dengan diberhentikan saksi RISMANTO tersebut berdampak hilangnya penghasilan (gaji) sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan nya hingga bulan Februari 2014, selama 29 bulan, sehingga total kerugian seluruhnya sekitar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada saksi TARKIM selaku Komisaris PT. Kesatria Wicaksana yang berdampak

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN



hilangnya kepercayaan dari pengguna jasa dan omzet perusahaan menurun.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Kantor Notaris Hafni Istiqomah, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt. 01 Rw. 10 Cileduk Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWQAH YUNI SANTOSO, SH dengan susunan anggota Direksi dan Komiaris, yaitu:

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

- Bahwa PT. Kesatria Wicaksana menjalankan kegiatan dalam usaha di bidang Perdagangan Umum dan menjalankan usaha dibidang Jasa Keamanan (Securitas).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI mendatangi Kantor Notaris HAFNI ISTIQOMAH, SH yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX Nomor 9 Rt. 01 Rw. 10 Cileduk Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Perubahan Susunan Pengurus atau Susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perseroan, Peningkatan Modal disetor dan Penyesuaian Seluruh Anggaran Dasar.

- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI kepada Notaris saksi HAFNI ISTIQOMAH, SH untuk dapat menerbitkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Februari 2012 adalah :
 - a. Fotocopy KTP atas nama TARKIM dan RISMANTO sedangkan untuk KTP MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012.
 - c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
 - d. 1 (satu) bundel dokumen legalitas perusahaan PT. Kesatria Wicaksana tanggal 25 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIWAH YUNI SANTOSO, SH.
- Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut saksi TARKIM dan RISMANTO tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP/KTP kepada Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI.
- Bahwa saksi Tarklim tidak pernah menanda tangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012 yang isinya perubahan susunan pengurus atau susunan direksi perseroan, yaitu :

Pengurus Lama :

Direktur Utama : MUHAMAD SATIBI.

Direktur : RISMANTO.

Komisaris : TARKIM.

Pengurus Baru :

Direktur : MUHAMAD SATIBI.

Komisaris : TARKIM.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal 17 Pebruari 2012.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim, Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT. Kesatria Wicaksana sejak berdiri sesuai akte pendirian Perseroan Terbatas Kesatria Wicaksana Nomor : 6 Tanggal 25 April 2002 sampai saat ini tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 513/DTF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 oleh pemeriksa H. SUTARJO ROCHANI, S.Kom, SUMARTINEN dan diketahui oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik selaku Kabid Dokupalfor, dengan hasil : Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan TARKIM Bukti (TQ) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) hari / tanggal Jumat 17 Pebruari 2012 pukul 10.00 WIB tempat Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kelurahan Peninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggal Tangerang 17-02-2012;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012. Adalah **Non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan TARKIM pembanding (KT).
- Bahwa atas terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 20 Pebruari 2012 mengakibatkan saksi RISMANTO diberhentikan selaku Direktur PT. Kesatria Wicaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diberhentikan saksi Rismanto tersebut berdampak hilangnya penghasilan (gaji) sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan nya hingga bulan Peburai 2014, selama 29 bulan, sehingga total kerugian seluruhnya sekitar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada saksi TARKIM selaku Komisaris PT. Kesatria Wicaksana yang berdampak hilangnya kepercayaan dari pengguna jasa dan omzet perusahaan menurun.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

III. Tuntutan Pidana

dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2014 Nomor Register Perkara : PDM-319/TGR/09/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2)** dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
- Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
- Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIK ASRIWAHYUNINGSIH SANTOSA, SH.
- Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Ksatria Wicaksana Nomor 11 tanggal 20 Pebruari 2012.
- Fotocopy 1 (satu) lembar KTP a.n MUHAMAD SATIBI.

Dikembalikan kepada saksi HAFNI ISTIQOMAH, SH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Salinan Resmi

Putusan

Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor
1846/ Pid.B/2014/
PN Tng, tanggal 15
Januari 2015, yang
amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. **Membebaskan** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI** dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) bulan**;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah dari Hakim terpidana melakukan tindak pidana sebelum lampau masa percobaan **selama 8 (delapan) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
 2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.
 3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIK ASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.
 4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Ksatria Wicaksana Nomor 11 tanggal 20 Pebruari 2012.
 5. Fotocopy 1 (satu) lembar KTP an MUHAMAD SATIBI.

Dikembalikan kepada saksi **HAFNI ISTIQOMAH, SH.**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. **Akta Permintaan Banding** Nomor 10/
Akta.Pid/2015/PN
Tng Jo 1846/
Pid.B/2014/PN Tng,
yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1846/Pid.B/2014/PN Tng tanggal 15 Januari 2015 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2015 secara patut dan saksama;

VI. **Akta Permintaan Banding** Nomor 1846/ Pid.B/2014/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2015,



Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1846/Pid.B/2014/PN Tng tanggal 15 Januari 2015 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 secara patut dan saksama;

VII. Memori Banding

yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 5 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Februari 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Jaksa
Penuntut Umum
pada tanggal 9
Februari 2015;

VIII. Memori Banding

yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut
Umum tertanggal
2 Februari 2015
yang diterima di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri
Tangerang pada
tanggal 6 Februari
2015, Memori
Banding mana telah
di beritahukan dan
diserahkan kepada
Terdakwa pada
tanggal 6 Februari
2015 secara patut
dan seksama;

**IX. Surat
Pemberitahuan**

kepada Jaksa
Penuntut Umum
dan Terdakwa
masing – masing
pada tanggal 23
Januari 2015 untuk
mempelajari
berkas perkara
sebelum dikirim ke



Pengadilan Tinggi
Banten,
terhitung mulai
tanggal 26 Januari
2015 sampai
dengan tanggal 3
Februari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Januari 2015 Nomor 1846/Pid.B/2014/PN Tng sebagai berikut :

1. Tentang tidak dipertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
 - Bahwa dalam pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara serius dan secara seksama nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa terutama mengenai kebenaran faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkara ini;
 - Bahwa sesungguhnya PT. Kesatria Wicaksana didirikan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI dan saksi Sdr. TARKIM Tahun 1997 berbentuk Yayasan, setelah ada kemajuan selanjutnya tahun 2002 dirubah menjadi PT. Kesatria Wicaksana, oleh karena itu maka pemilik Perseroan adalah Terdakwa dengan Sdr. TARKIM sesuai Akta Pendirian PT. Kesatria Wicaksana Nomor : 6 Tanggal 25 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK ASRIAH YURI SANTOSO, SH.

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha dengan susah payah merintis memajukan dan membesarkan perseroan selama bertahun-tahun lamanya sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, sedangkan Sdr. TARKIM hanya tinggal menikmati hasil saja;
- Bahwa, sejak tahun 2011 – 2012 kontrak PT. Kesatria Wicaksana dengan perusahaan pamakai jasa security semakin lama semakin sedikit atau banyak yang mengundurkan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa mencari tahu sebabnya, ternyata Sdr. RISMANTO, Sdr. TARKIM dan YUNI PURWANINGSIH secara diam-diam dan bersama-sama atau bersekutu melakukan perbuatan curang dengan cara mendirikan perusahaan lain yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa yaitu bernama : PT. KESATRIA WICAKSANA MANDIRI, sebagaimana terbukti dari AKTA PENDIRIAN PT. KESATRIA WICAKSANA MANDIRI Nomor : 13 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat pada Notaris YULITA ROESTAM, SH di Tangerang (terlampir) dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU.33776.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 6 Juli 2011 (bukti terlampir) dengan susunan pengurus, sebagai berikut :
 1. Tuan RISMANTO sebagai Direktur Utama;
 2. Nyonya ENI PURWANINGSIH sebagai Direktur;
 3. Tuan TARKIM sebagai Komisaris;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh bukti kecurangan yang dilakukan oleh saksi Sdr. RISMANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TARKIM mengadakan perundingan pada tanggal 17 Februari 2012 di rumah kediaman Sdr. TARKIM dengan menghasilkan kesepakatan bahwa Sdr. RISMANTO diberhentikan bekerja pada PT. Kesatria Wicaksana;
- Bahwa selama perseroan dibawah pimpinan Terdakwa tidak ada masalah keuangan dan administrasi seperti pada saat Sdr. RISMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Perseroan maupun masalah di lapangan semakin kurang dan bahkan hampir sudah tidak ada lagi sampai sekarang;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan Banding dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 1846/Pid.B/2014/PN Tng yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan, Membebaskan Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MUHAMAD SATIBI Bin AFANDI dari segala tuntutan hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan yang pada pokoknya adalah bahwa putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dianggap tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 15 Januari 2015 Nomor 1846/Pid.B/2014/PN.Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Lebih Subsidair, namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yang mengandung arti bahwa masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan satu sama lain karena yang akan dibuktikan hanya satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mempertimbangkan unsur-unsur surat Dakwaan maka setiap sub unsur dari Dakwaan yang satu harus dilihat hubungannya dengan unsur dari surat dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi kebiasaan praktek dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari surat Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yaitu dengan tidak secara runtut mempertimbangkan mulai dari unsur-unsur dakwaan Primair dan seterusnya melainkan secara bersamaan mempertimbangkan unsur dua surat dakwaan dalam satu pertimbangan hukum sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur pokoknya adalah : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, saksi Tarkim menerangkan bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa untuk membuat akta perubahan perusahaan PT. Kesatria Wicaksana;

Menimbang, bahwa sementara saksi Rismanto menerangkan bahwa tanda tangannya dipalsukan Terdakwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kesatria Wicaksana sedangkan saksi tidak hadir dalam RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP ini unsur pokoknya adalah menyuruh memasukkan keterangan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara fakta hukumnya dari keterangan kedua saksi diatas adalah Terdakwa sendiri yang telah memalsukan tandatangan kedua saksi tersebut sehingga unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karena dalam unsur pokok Dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka demikian juga unsur pokok dalam Dakwaan Subsidiar yaitu dengan sengaja memakai akte yang seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar maka Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dakwaan Lebih Subsidiar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan pemalsuan tandatangan saksi Tarkim saja tetapi juga terhadap tanda tangan saksi Rismanto, sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dakwaan Lebih Subsidiar dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam dakwaan Lebih Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Januari 2015 Nomor 1846/Pid.B/2014/PN Tng dapat dikuatkan dengan ada tambahan perbaikan pada pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP, KUHPA serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Januari 2015 Nomor 1846/Pid.B/2014/PN Tng yang dimintakan banding tersebut dengan tambahan perbaikan dalam pertimbangan hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2015**, oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIEF SOFIJULLAH, S.H, M.Hum.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PEN.PID/2015/PT.BTN tanggal 10 Februari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **AIF SAIFUDAULLAH, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM KETUA,

TTD



LIEF SOFIJULLAH, SH,MHum.	ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
TTD DANIEL RIMPAN, SH.	PANITERA PENGGANTI, TTD AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.